



P U T U S A N
NOMOR :64/Pid.B/2010/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : STEVANUS SUAYAK Als SUAYAK Anak MAYAS
Tempat lahir : Belibis
Tanggal lahir / Umur : 70 Tahun/ tahun 1940
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Tumenggung Kaso Dusun Belimbis, Desa Pulau Manak
Kec Embaloh Kab Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 64/Pen.Pid/2010/PN.PTSB Tanggal 30 Agustus 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 64/Pen.Pid/2010/PN.PTSB tanggal 30 Agustus 2010 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 3 Desember 2010 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut



1. Menyatakan terdakwa STEVANUS SUAYAK Als SUAYAK Anak Dari MAYAS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVANUS SUAYAK Als SUAYAK Anak Dari MAYAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan secara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tabung gas bekas kebakaran;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas kebakaran;
 - 1 (satu) buah potongan seng bekas kebakaran.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah.

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum tersebut terdakwa secara lisan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor : PDM-58/PTSB/09/2010 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **STEVANUS SUAYAK Als SUAYAK Anak MAYAS** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di Rumah Panjang atau Betang Tandunga Nyarundang suku Dayak Tamambaloh yang berada di Jalan Tumenggung Kaso Dsn. Belimbis Ds. Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “*Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran atau jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi*”



barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain ” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa **STEVANUS SUAYAK Als SUAYAK Anak MAYAS** sebelum tidur ada menghidupkan lampu pelita yang berbahan bakar minyak tanah lampu tersebut terbuat dari botol sirup yang kemudian diisi dengan minyak tanah, lalu botol sirup yang telah diisi dengan minyak tanah tersebut dimasukkan lagi ke dalam kaleng susu bekas dan diletakkan disamping dinding rumahnya yaitu bilik No. 10 yang mana dalam bilik/rumah terdakwa tersebut hanya terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi **TERESIA TIRAM** yang tinggal serta beberapa binatang peliharaan terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan istrinya makan malam bersama, setelah makan malam istri terdakwa pergi menonton TV kerumah tetangganya yaitu bilik nomor 6, setelah istrinya pergi lalu terdakwa memberi makan anjingnya, selanjutnya terdakwa pergi tidur atau istirahat, namun terdakwa sudah tidak memperhatikan lagi letak/posisi lampu pelita yang diletakkan terdakwa apakah posisi sudah aman atau belum, dimana disekitar lampu pelita tersebut terdapat barang – barang yang mudah terbakar seperti kasur, kelambu, tikar daun dan kompor gas elpiji. Beberapa saat kemudian sewaktu terdakwa mengetahui kebakaran tersebut yaitu pada saat terbangun karena merasakan hawa panas menyengat tubuh terdakwa berasal dari api yang telah membakar sebagian kasur dan kelambu milik terdakwa yang telah menjalar ke bilik – bilik yang lain, terdakwa berusaha memadamkan api dengan cara mengambil air di teras belakang dan langsung terdakwa siramkan ke arah api yang telah membara, namun karena api sudah membesar sehingga tidak bisa dipadamkan. Selanjutnya tidak lama kemudian warga datang untuk membantu memadamkan api tersebut tetapi tidak berhasil juga, dan akhirnya rumah Betang milik terdakwa dan warga sekitar menjadi hangus atau terbakar habis. Akibat dari kebakaran tersebut seluruh rumah panjang atau betang sebanyak 43 (empat puluh tiga) pintu atau bilik yang dihuni oleh 53 (lima puluh tiga) Kepala Keluarga menjadi hangus atau terbakar habis, dan juga terdapat 1 (satu) orang korban yang mengalami luka bakar berat An. Saksi **JAPILONG** sehingga harus dilakukan rawat inap di Puskesmas Kec. Embaloh Hulu Ds. Benua Martinus.

- Akibat dari kebakaran tersebut saksi korban **JAPILONG** mengalami luka – luka sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan didapatkan luka bakar ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter berada satu sentimeter di atas alis kanan, luka bakar ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter di punggung kanan, luka bakar sepanjang siku tangan kanan sampai pergelangan tangan kanan, luka bakar ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat



sentimeter dari pergelangan kaki kanan sampai jari kaki kanan, luka bakar ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter di telapak kaki kanan, luka bakar ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter di telapak kaki kiri.

Kesimpulan : Luka bakar yang disebabkan oleh benda yang panas.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.441/029/Dikes/Pusk-EBLHU tanggal 1 Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Bopi Yudha Sapa yaitu dokter pada Puskesmas Benua Martinus.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANTONIUS YOSAFAT KASIMO Anak Dari LAMBERTUS SAMBAI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya peristiwa kebakaran rumah betang Tandunga Nyarundung Suku Dayak Tamam baloh Jalan Temunggung Kaso, Dsn Belibis, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut saksi sedang berada dibilik No. 11 sedangkan sumber api berasal dari bilik no 10.
- Bahwa saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong ternyata sdri. Marta (istri terdakwa).
- Bahwa rumah betang tersebut berjumlah 43 bilik dan terdapat 53 kepala keluarga.
- Bahwa saksi bersama warga yang lainnya berusaha memadamkan api tersebut tetapi karena api terlalu besar maka warga tidak dapat memadamkan api tersebut warga hanya bisa menyelamatkan diri dan mengamankan beberapa harta bendanya.
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Japilong mengalami luka bakar yang serius dan ada beberapa warga lagi yang mengalami luka bakar ringan, dan tidak ada yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut.



- Bahwa atas kejadian tersebut rumah betang tersebut habis terbakar.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa dikenakan hukum adat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALOYSIUS DING Anak Dari GERADUS KORAK

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya peristiwa kebakaran rumah betang Tandunga Nyarundung Suku Dayak Tamam baloh Jalan Temunggung Kaso, Dsn Belibis, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut saksi sedang berada dibilik no 29 sedangkan sumber api berasal dari bilik no 10.
- Bahwa saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong ternyata sdri. Marta (istri terdakwa).
- Bahwa rumah betang tersebut berjumlah 43 bilik dan terdapat 53 kepala keluarga.
- Bahwa saksi bersama warga yang lainnya berusaha memadamkan api tersebut tetapi karena api terlalu besar maka warga tidak dapat memadamkan api tersebut warga hanya bisa menyelamatkan diri dan mengamankan beberapa harta bendanya.
- Bahwa atas kejadian tersebut sdri. Japilong mengalami luka bakar yang serius dan ada beberapa warga lagi yang mengalami luka bakar ringan, dan tidak ada yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut rumah betang tersebut habis terbakar.
- Bahwa saksi selaku kades mendata berapa jumlah warga yang terkena musibah, dan selanjutnya saksi bersama perangkat lainnya mendirikan posko darurat.
- Bahwa terdakwa telah dihukum adat oleh pengurus adat dengan membayar sejumlah uang dan barang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YONANES BUNGIN Als BUNGIN Anak Dari ANDERAS ABUN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan dengan terjadinya peristiwa kebakaran rumah betang Tandunga Nyarundung Suku Dayak Tamam baloh Jalan Temunggung Kaso, Dsn Belibis, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib.



- Bahwa saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong ternyata sdri. Marta (istri terdakwa).
- Bahwa rumah betang tersebut berjumlah 43 bilik dan terdapat 53 kepala keluarga.
- Bahwa saksi bersama warga yang lainnya berusaha memadamkan api tersebut tetapi karena api terlalu besar maka warga tidak dapat memadamkan api tersebut warga hanya bisa menyelamatkan diri dan mengamankan beberapa harta bendanya, sedangkan sumber api berasal dari bilik no 10
- Bahwa atas kejadian tersebut sdri. Japilong mengalami luka bakar yang serius dan ada beberapa warga lagi yang mengalami luka bakar ringan, dan tidak ada yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut rumah betang tersebut habis terbakar.
- Bahwa saksi selaku tumenggung adat bersama dengan kades dan pengurus lainnya mendata berapa jumlah warga yang terkena musibah, dan selanjutnya saksi bersama perangkat lainnya mendirikan posko darurat.
- Bahwa terdakwa telah dihukum adat oleh pengurus adat dengan membayar sejumlah uang dan barang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kebakaran rumah betang Tandunga Nyarundung Suku Dayak Tamam a terdakwa baloh Jalan Temunggung Kaso, Dsn Belibis, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa sumber api berasal dari rumah terdakwa yaitu bilik No. 5 yang mana sebelumnya terdakwa ada menghidupkan lampu pelita yang berbahan bakar minyak tanah yang ditaruh tidak jauh dari tempat tidur terdakwa dan mungkin tersenggol kucing;
- Bahwa setelah makan malam terdakwa tertidur dan tdak lama kemudian terdakwa merasakan hawa panas, setelah terdakwa bangun ternyata sudah ada api yang membakar kelambu terdakwa dan pada saat itu terdakwa berusaha memadamkan api, oleh karena api sudah terlalu besar maka terdakwa pergi untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa pada saat itu sudah ada banyak warga rumah betang yang berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang miliknya masing-masing.



- Bahwa rumah betang tandunga nyarundung tersebut terdapat 43 bilik dan terdapat 53 kepala keluarga, dengan adanya kejadian kebakaran tersebut rumah betang semuanya habis terbakar.
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban meninggal namun ada beberapa warga yang mengalami luka bakar.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dikenakan hukum adat oleh pengurus adat berupa uang sengkelan atau uang uang buang sial sebesar Rp. 7.200.000,-, 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) ekor ayam serta 1 (satu) buah parang.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tabung gas bekas kebakaran;
- 1 (satu) buah potongan kayu bekas kebakaran;
- 1 (satu) buah potongan seng bekas kebakaran.

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 441 / 029 / Dikes / Pusk-EBLHU Tanggal 1 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bopi Yudha Sapa dokter pada Puskesmas Benua Martinus, Kab. Kapuas Hulu terhadap sdr **JAPILONG** mengalami luka - luka sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan didapatkan luka bakar ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter berada satu sentimeter di atas alis kanan, luka bakar ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter di punggung kanan, luka bakar sepanjang siku tangan kanan sampai pergelangan tangan kanan, luka bakar ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter dari pergelangan kaki kanan sampai jari kaki kanan, luka bakar ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter di telapak kaki kanan, luka bakar ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter di telapak kaki kiri.

Kesimpulan : Luka bakar yang disebabkan oleh benda yang panas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, terdakwa dan barang bukti serta Petunjuk diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi peristiwa kebakaran rumah betang Tandunga Nyarundung Suku Dayak Tamam a terdakwa baloh Jalan Temunggung Kaso, Dsn Belibis, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu



- Bahwa sumber api berasal dari rumah terdakwa yaitu bilik No. 5 yang mana sebelumnya terdakwa ada menghidupkan lampu pelita yang berbahan bakar minyak tanah yang ditaruh tidak jauh dari tempat tidur terdakwa dan mungkin tersenggol kucing;
- Bahwa setelah makan malam terdakwa tertidur dan tdak lama kemudian terdakwa merasakan hawa panas, setelah terdakwa bangun ternyata sudah ada api yang membakar kelambu terdakwa dan pada saat itu terdakwa berusaha memadamkan api, oleh karena api sudah terlalu besar maka terdakwa pergi untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada korban meninggal namun ada beberapa warga yang mengalami luka bakar.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dikenakan hukum adat oleh pengurus adat berupa uang sengkelan atau uang uang buang sial sebesar Rp. 7.200.000,-, 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) ekor ayam serta 1 (satu) buah parang.

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai :

1. Barangsiapa
2. Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran



Unsur 1. Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang ataupun yang orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **STEVANUS SUAYAK Als SUAYAK Anak MAYAS**;

Unsur 2. Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib telah terjadi peristiwa kebakaran rumah betang Tandunga Nyarundung Suku Dayak Tamam a terdakwa baloh Jalan Temunggung Kaso, Dsn Belibis, Desa Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu;

Bahwa sumber api berasal dari rumah terdakwa yaitu bilik No. 5 yang mana sebelumnya terdakwa ada menghidupkan lampu pelita yang berbahan bakar minyak tanah yang ditaruh tidak jauh dari tempat tidur terdakwa dan mungkin tersenggol kucing

Bahwa setelah makan malam terdakwa tertidur dan tdak lama kemudian terdakwa merasakan hawa panas, setelah terdakwa bangun ternyata sudah ada api yang membakar kelambu terdakwa dan pada saat itu terdakwa berusaha memadamkan api, oleh karena api sudah terlalu besar maka terdakwa pergi untuk menyelamatkan diri dan atas kejadian tersebut tidak ada korban meninggal namun ada beberapa warga yang mengalami luka bakar;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim melihat ada unsure kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak menyimpan pelita pada tempat yang aman sehingga pelita tersebut jatuh kelantai dan menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kerugian bagi warga lainnya yang tinggal dirumah betang tersebut dan akibat kebakaran tersebut ada juga warga yang mengalami luka-luka;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpedapat unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;-

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka Majelis Hakim Berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. **Yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; **sosiologis**, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan **filosofis**, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa terdakwa telah menerima sanksi adat dari masyarakat setempat dan masyarakat juga telah memaafkan perbuatan terdakwa dan menganggap kebakaran tersebut adalah musibah sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa Keadilan;

Menimbang bahwa, sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi warga lain yang tinggal di rumah betang tersebut
- Bahwa terdakwa membahayakan jiwa orang lain dan jiwanya sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara pihak warga Rumah Betang Tandunga Nyarundung Suku Dayak Tamam dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan Pasal 188 KUHPidana ; pasal 14 a ayat (1) KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa STEVANUS SUAYAK Als SUAYAK Anak MAYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kesalahannya menyebabkan kebakaran**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tabung gas bekas kebakaran;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas kebakaran;
 - 1 (satu) buah potongan seng bekas kebakaran.Dikembalikan kepada terdakwa;



5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari JUMAT Tanggal 3 Desember 2010, oleh kami ALBANUS ASNANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH. dan MAULANA ABDILLAH, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh HERI SUSANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota



HERU KARYONO, SH



MAULANA ABDILLAH, SH

Ketua Majelis



ALBANUS ASNANTO, SH

Panitera Pengganti



GINCAI